

Hak Asasi Manusia Sebagai Pilar Utama Kehidupan Yang Adil dan Setara

Letty Tahliyati¹, Zaenul Slam²

^{1,2,3} Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: letty.tahliyati24@uinjkt.ac.id¹ zaenul.slam@ac.id

Abstract. *Human rights are fundamental principles that guarantee the dignity and freedom of all individuals in the life of a community, nation or people. Human rights are the fundamental foundation in ensuring a just, equal and dignified life every individual without discrimination. In the for context of national and statelife, human rights are not only a noral principle, but also the main pillar in creating a just and equal society. This article discusses the central role of human right in shaping an inclusive, democratic and equitable social order, and hoe their implementation becomes a benchmark for the success of a legal and governance system. In this article, the strategic role of human rights is discussed as the main pillar in realizing a just and equal life. Through a normative approach and descriptive analysis, this research examines the link between the safeguarding of human rights and the creation of societal justice, as well as the challenges of implementing human rights in the context of developing countries, especially Indonesia. It is emphasized that without effective protection of basic rights, people are vulnerable to injustice, marginalization, and systematic violations. The discussion showed that consistent enforcement of human rights can be a strong basis for eliminating discrimination, strengthening equal rights and promoting the creation of integrated social systems.*

Keywords: *Human Rights, Justice, Equality, Rule Of Law, Rights Protection*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah fondasi moral serta hukum yang didasarkan pada kehidupan manusia. Setiap individu memiliki hak mendasar yang wajib dihormati, dilindungi serta dipenuhi, terlepas dari jenisnya, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang budaya. Hak asasi manusia tidak hanya ukuran kemajuan nasional, tetapi juga prinsip utama menciptakan masyarakat yang adil serta setara. Pada konteks ini, hak asasi manusia bertindak sebagai pilar mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan umum.

Keadilan dan kesetaraan adalah dua prinsip utama yang merupakan tujuan menegakkan hak asasi manusia. Keadilan berarti memberi semua orang hak untuk mendapatkan apa yang perlu mereka terima, tetapi kesetaraan tidak diskriminatif bagi semua orang dan membutuhkan perlakuan yang sama. Tanpa penegakan hak asasi manusia yang kuat, keadilan dan kesetaraan adalah konsep kosong, jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, menciptakan hak asasi manusia sebagai pilar utama bukanlah suatu pilihan, dan itu harus memastikan kehidupan yang layak untuk semua orang.

Dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan nasional, penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat mencegah penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan yang sering dialami kelompok-kelompok yang terancam punah. Hak asasi manusia lebih dari sekadar dokumen internasional atau penjelasan internasional. Dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai dasar pedoman dan tindakan, negara dan masyarakat dapat menciptakan tatanan sosial yang lebih terintegrasi, lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Menyadari keadilan dan kehidupan yang setara berdasarkan hak asasi manusia tetap beragam tantangan, baik dari aspek politik, ekonomi dan budaya. Diskriminasi, pelanggaran hak-hak sipil, dan ketidaksetaraan sosial tetap bermasalah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Komitmen kami terhadap pengetahuan yang mendalam mengenai hak asasi manusia serta menjadikannya pilar kehidupan utama adalah langkah pertama yang penting untuk menciptakan dunia yang hanya untuk semua.

METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut memakai metode studi literatur (*library research*), ialah pengumpulan data serta informasi yang bersumber pada bermacam-macam literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal, dokumen hukum nasional serta internasional, serta sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Studi literatur dilakukan untuk memahami konsep, prinsip, serta penerapan hak asasi manusia sebagai dasar kehidupan yang adil dan setara. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia itu diterapkan, baik secara universal maupun dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Metode ini juga digunakan untuk menelaah kontribusi hak asasi manusia pada menciptakan masyarakat yang menjunjung keadilan sosial, kesetaraan hak, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada bahasa Prancis dinamai "*Droit L'Homme*". Ini termasuk pentingnya hak asasi manusia serta bahasa Inggris yang dikenal bermacam-macam "hak asasi manusia." Istilah "hak-hak fundamental" atau "hak-hak fundamental" muncul dengan pengembangan ajaran aturan hukum di mana orang atau warga negara memiliki hak-hak pokok serta fundamental yang harus dijaga pemerintah. Beberapa hak ini dianggap universal dan tidak berbeda dari negara, variasi, agama, gender, arena.

Hak asasi manusia ialah hak yang bersatu serta terobsesi dengan kelahiran dan keberadaan kehidupan warga. Hak tersebut terdapat pada masyarakat tanpa adanya memisahkan antara bangsa, ras, agama, kelompok, atau gender. Dasar serta universal. Fondasi untuk seluruh hak asasi manusia ialah bahwasannya sesungguhnya setiap warga negara wajib memiliki peluang untuk tumbuh selaras menggunakan bakat serta cita-citanya. Pada perkara ini, semua manusia dilahirkan melalui kulit, gender, bahasa, budaya, serta kewarganegaraan tidak sama, tetapi ini masih memiliki hak-hak. Ini adalah sifat universal

dari hak-hak ini. Ini tidak universal, mereka tidak dapat dibatalkan (tidak mungkin). Ini berarti bahwa perlakuan terhadap orang, tidak peduli seberapa kejam perlakuan orang-orang itu, tidak menghentikan mereka dari menjadi seseorang dan karenanya mempunyai hak-hak ini. Dengan kata lain, hak dengannya.

Hak asasi manusia Indonesia dimulai dengan konsep kebebasan (kebebasan) dari istilah "kemerdekaan" sebagaimana disebutkan dalam paragraf pertama pembukaan Konstitusi 1945 Kemandirian seperti itu adalah keberadaan orang sebagai sifat ilahi, pemilik materi dasar, dan tidak dapat dikurangi oleh siapa pun. Oleh sebab itu, Karena seluruh manusia mempunyai "hak" supaya hidup sebagai karunia Allah di bumi dalam bentuk borjuis dan hak-hak politik, ekonomi, sosial serta budaya.

Secara konseptual, ada dua pemahaman tentang hak asasi manusia, yaitu universalisme dan keahlian. Universalisme melihat ekspresi dan hak manusia: Semua Hak Asasi Manusia. Sonny Keraf: "Hak untuk menjadi milik seseorang karena dia adalah seseorang." Dalam hal ini. Muliralubis menekankan Seharusnya tidak ada pemerintah untuk memaksa arah lokal untuk membenarkan pelanggaran hak asasi manusia."

Konsep dasar hak asasi manusia (HAM) yakni adalah:

1. Hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang tertanam sejak lahir.
2. Hak asasi manusia adalah manusia, sehingga mereka hanya milik manusia dan tidak diberikan kepada masyarakat atau hukum positif.
3. Hak asasi manusia terkait dengan semua orang, terlepas dari kebangsaan, gender, orientasi seksual, etnis, warna kulit, agama, iman, bahasa, status lainnya, atau identitas lainnya.
4. Hak asasi manusia harus diperkirakan, diverifikasi, serta dijaga oleh negara, hukum, pemerintah serta oleh manusia.
5. Hak asasi manusia datang dari Pancasila sebagai filosofi nasional dan nasional.
6. Hak asasi manusia mempunyai karakteristik penting, universal serta universal yang tidak dapat dibagikan.
7. Di Indonesia, hak asasi manusia yang diakui selaku prinsip mencerminkan Pancasila dalam prinsip kedua.

John Locke (1632-1700), yang terkenal

dengan hak asasi manusia ayahnya, mengatakan dalam sebuah buku berjudul "Dua Makalah tentang Pemerintahan Sipil" bahwa tujuan negara itu ialah untuk melindungi hak-hak warga negara. Sebelum mereka hidup di suatu negara atau negara alami (status naturalistik), mereka memiliki semua karakteristik secara damai: hak mereka atas kehidupan, hak mereka untuk kemerdekaan, dan hak mereka untuk menghormati properti mereka.

Menurut John Locke, hak asasi manusia ini secara alami berarti bahwa mereka unik bagi mereka yang lahir bersama mereka. Hak asasi manusia dasar ini termasuk hak agar hidup, hak atas keleluasaan, serta hak properti, seperti dinyatakan pada Pasal 3 Deklarasi Universal. Negara mempunyai tanggung jawab agar memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar pada setiap orang. Tidak ada negara. Ini berarti bahwa negara tidak mempunyai kekuatan yang tak terhingga. Negara wajib dibatasi oleh hak asasi manusia yang malas. Jika hak-hak ini tidak cocok dengan undang-undang positif, negara tidak dapat melanggar hak asasi manusia.

1. Hak asasi manusia ialah hak yang dapat digunakan setiap orang sejak lahir. Spesialisasi ini tidak diberikan terhadap kita oleh bangsa atau pemerintah, tetapi dari Tuhan.
2. Hak asasi manusia mempunyai sifat universal. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dibatalkan.
3. Negara tidak dapat melanggar hak asasi manusia bahkan jika hak-hak ini tidak cocok dengan hukum positif.

B. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia ialah masalah fundamental dan universal, dan masalah ini sudah ada selama ribuan tahun. Selama Nabi Musa didorong, perang melawan perbudakan Yahudi di Mesir mempertahankan keadilan pada prinsipnya untuk mempertahankan hak asasi manusia. Sejarah Hak Asasi Manusia atau Hak Asasi Manusia dimulai di Dunia Barat (Eropa). Pada 1777, filsuf Inggris John Locke merumuskan keberadaan hak-hak alamnya sendiri (hak alami) untuk semua: Hak Kebebasan, Hak Kebebasan. Ketika saat itu, hak belum luas pada warga sipil (pribadi) dan bidang politik. Sejarah pembangunan hak asasi manusia dibentuk oleh keberadaan tiga peristiwa krusal di dunia barat: Magna-Charta, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis.

1. Magnacharta (1215)

Perjanjian antara King John dan Magna Charter Inggris adalah mulia. Raja meyakinkan bahwa isi hak-hak mereka kepada para bangsawan dan keturunan mereka tidak akan dikurung tanpa tinjauan yudisial. Jaminan akan diberikan sebagai imbalan atas dukungan untuk biaya nasional yang disediakan oleh Noble. Sejak itu, tanggapan hak telah tumbuh dan telah berperan sebagai komponen melalui sistem konstitusi Inggris.

2. Revolusi Amerika (1776)

Perang Revolusi Amerika melawan kolonialisme Inggris dikenal sebagai Revolusi Amerika, Deklarasi Kemerdekaan (Deklarasi Kemerdekaan) serta berperan sebagai negara independen pada Juli 1776, adalah hasil dari revolusi.

3. Revolusi Prancis ke -3 (1789)

Revolusi Prancis ialah semacam perjuangan Prancis terhadap rajanya sendiri (Louis XVI) dan berbuat dengan sengaja serta sepenuhnya. Penjelasan *Droits de l'Homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan masyarakat) menandai Revolusi Prancis. Ungkapan ini mencakup tiga hal: Kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan (contoh), serta cinta untuk kekerabatan. Pertumbuhannya memperluas pemahaman tentang hak asasi manusia. Pada awal abad ke -20, gagasan hak asasi manusia bertumbuh sebagai empat jenis keleluasaan (empat kebebasan). Konsep ini pertama kali diperlihatkan dari Franklin D. sebagai Ruselbert. Keempat jenis keleluasaan mencakup: a. Kebebasan beragama (kebebasan beragama); b. Bicara tentang kebebasan dan pendapat (kebebasan berbicara). c. Kebebasan Kemiskinan (Kebebasan Cacat); d. Kebebasan takut (kebebasan takut). Kemudian, saat 539 SM, ia menjelaskan bahwa orang harus memilih agama mereka. Cyrus Cylinder, tabel tanah liat dengan pernyataannya, adalah penjelasan pertama berisi hak asasi manusia. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki beberapa perkembangan, termasuk:

1. Magnacarta: ditandatangani pada 15 Juni 1215, Chalta adalah salah satu catatan pertama mengenai pengakuan hak individu oleh negara. Piagam ini membatasi kekuatan absolut raja Inggris.
2. John Locke: Seorang filsuf Inggris di abad ke-17. Ini merumuskan keberadaan hak-hak alami yang unik untuk semua: hak-hak kehidupan, kebebasan, dan properti.

3. Penjelasan Hak Human dan Warga negara: diadopsi oleh Parlemen Prancis pada 1789.

4. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: PBB yang dikeluarkan 19

5. Hari Hak Asasi Manusia: PBB mengundang semua negara anggota dan organisasi lain pada 10 Desember untuk merayakan Hari Hak Asasi Manusia.

6. (Andini Hardiyanti Lubis, 202) Hak Asasi Manusia muncul karena kemanusiaan harga diri, martabat, dan martabat manusia. Ini terjadi karena perilaku sewenang-wenang, kolonialisme, perbudakan, ketidakadilan, dan penelitian pihak berwenang.

Pada tahun 1968, PBB (PBB) mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia (Komisi Hak Asasi Manusia). Komite akan menghasilkan dokumen hukum monumental sehubungan dengan pernyataan universal tentang hak asasi manusia (banyak hak asasi manusia universal). Penjelasan ini menentukan bermacam-macam instrumen hak asasi manusia serta kemudian disiapkan.

Sejarah hak asasi manusia di Indonesia

Indonesia tidak memiliki angka-angka yang didefinisikan melalui internasional menjadi penggagas hak asasi manusia Indonesia. Tetapi, ini tak bermakna dengan tidak ada perjuangan bagi 31 mempertahankan hak asasi manusia di Indonesia. Perjuangan bagi pengamanan hak asasi manusia dimulai dengan kolonialisme Indonesia. Indonesia telah mengalami kolonialisme selama berabad-abad. Pada saat itu, ada banyak pelanggaran hak asasi manusia, termasuk rayuan, kerja paksa, genosida, penyiksaan, aroma, dan fenomena serah terima umum. Tidak ada kekayaan alami dalam manfaat kebebasan, keadilan, perasaan, keamanan, apa yang terjadi, eksploitasi besar orang, keuntungan dari penjajah Indonesia.

Selama periode kolonial Belanda, orang Indonesia dibagi menjadi tiga kelas sosial. Perbedaan kelas dalam masyarakat ini memiliki dampak yang luas. Diskriminasi dapat dilihat di semua bidang bisnis, politik, kehidupan sosial, pendidikan dan hukum. Tiga kelas sosial adalah: sebagai kelas pertama sebagai Asosiasi Eropa, kelas kedua sebagai anak sungai asing (Cina, Indo-Arab), dan sebagai komunitas kelas tiga. Ini menyangkut

diskriminasi berdasarkan martabat manusia dan martabat dengan kontradiksi yang sama dengan perawatan manusia dan makhluk ilahi yang sama. Jenis negara ini mempromosikan tarif perang untuk meningkatkan senjata. Historis Hak Asasi Manusia Tonggak adalah:

1. National Arawak (20 Mei 1908)
2. Janji Pemuda (28 Oktober 1928)
3. Deklarasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945)
4. Ini adalah puncak dari perjuangan bagi menghilangkan kolonialisme dengan memutuskan Konstitusi 19
5. yang mencakup pengakuan hak asasi manusia.
6. Konstitusi 1950 dan 1950 secara implisit melampirkan konsep hak asasi manusia.
7. MPRS Pihak Umum pada tahun 1966 mendirikan MPRS Order Number XIV/MPRS/1966 dan menerbitkan komite periklanan untuk menyiapkan dokumen tentang grafik hak asasi manusia serta dokumen tentang hak serta kewajiban warga negara. Tetapi, masalah ini ditunda sesudah G30S/PKI terjadi.
8. Pada tahun 1993, Komisi Hak Asasi Manusia didirikan berdasarkan 50 rahasia presiden dari tahun 1993.
9. Sejak 1998, masalah ini dikembangkan di GBHN.
10. MPR Decket No. XVII dikembangkan berdasarkan RI Act No. 39 tahun 2000 sebagai undang-undang positif mengenai implementasi hak asasi manusia Indonesia.

Perjuangan untuk hak asasi manusia di Indonesia ialah pertama kalinya sebelum kemerdekaan. Empat dekade lalu Indonesia, jumlah Lawn Agen Cartini yang independen menjadi mandiri. Sejarah hak asasi manusia Indonesia melalui kemerdekaan dapat dibagi menjadi tiga atau tiga periode: waktu tatanan lama, tatanan baru, dan era reformasi. Sejarah hak asasi manusia Indonesia adalah tatanan lama. Selama perjuangan untuk hak asasi manusia di zaman kuno, yaitu tatanan lama, terjadi selama konferensi BPUPKI. Jadi ada dua angka: Mohammad Hatta dan Mohammad Sukiman, yang selalu membela hak asasi manusia untuk memasuki pembentukan Konstitusi 1945. Penjelasan lengkap diberikan dalam konstitusi 1950 dan 1950. Untuk beberapa keberhasilan dalam perjuangan hak asasi manusia saat ini.

1. Banyak partai politik lahir meskipun tumbuh dengan ideologi mereka sendiri.
2. Selama waktu ini, ada kebebasan hak pers.
3. Pemilihan Kongres di mana kita harus bebas, jujur serta menerapkan demokrasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Namun, kehadiran partai politik dengan ideologi yang beragam mempunyai visi yang sama berisi termasuk hak asasi manusia pada badan-badan konstitusional.

Sejarah Hak Asasi Manusia Indonesia pada Reformasi. Hak asasi manusia berkembang cukup cepat selama periode reformasi. Bukti MPR Burty No. XVII/MPR/1998 sehubungan dengan HAM. Selain itu, pemerintah telah memindahkan hak asasi manusia menjadi sorotan dengan menunjukkan perubahan konstitusional 195 untuk memastikan hak asasi manusia. Nomor hukum 39/1999, di mana hak asasi manusia dibahas pada tahun 1993, adalah badan independen yang ditunjuk sebagai Komisi Hak Asasi Manusia Nasional atau Komisi Hak Asasi Manusia Nasional. Ini bekerja untuk penelitian, perlindungan, penelitian, saran, dan pengujian tentang isu-isu hak asasi manusia di media sosial. Hak Asasi Manusia (HAM) telah dikenal di Indonesia sejak 1908 untuk kelahiran Budayutomo. Pada saat itu, hukum (penentuan nasib sendiri) diakui berdasarkan pentingnya pembentukan negara-negara nasional dan pembentukan kemerdekaan. Selain itu, perdebatan tentang hak-hak sipil seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan diskriminasi harus berkembang. Hak Asasi Manusia terus berkembang ketika organisasi gerakan berkembang.

C. Hak asasi manusia sebagai fondasi keadilan dan kesetaraan

Pancasila sebagai fondasi negara bagian Indonesia menyampaikan landasan filosofis yang kokoh terhadap pernyataan dan pengamanan hak asasi manusia (HAM) dan implementasi keadilan sosial. Prinsip kedua, "kemanusiaan yang adil dan beradab," secara eksplisit berbohong tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia terhadap nilai-nilai fundamental yang harus dikonfirmasi pada kehidupan bangsa dan bangsanya. Sementara itu, prinsip kelima menekankan "keadilan sosial untuk semua orang Indonesia," kewajiban negara untuk menghasilkan kesetaraan dan keadilan di seluruh masyarakat.

Kedua peraturan tidak hanya normatif, tetapi juga pedoman yang mengarahkan pembentukan pedoman, hukum, dan sistem peradilan Indonesia.

Undang-undang ini juga berperan dalam meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa pedoman pemerintah yang diadopsi oleh pemerintah mendukung keadilan sosial dan tidak mengabaikan kepentingan seluruh masyarakat. Untuk memastikan bahwa Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dapat memastikan keadilan sosial dalam masyarakat, beberapa langkah dan strategi penting harus digunakan, termasuk:

1. Pembentukan dan kesadaran akan hak asasi manusia, serta pernyataan hak asasi manusia didasarkan dalam pengetahuan bahwa seluruh manusia memiliki martabat serta martabat yang setara dengan makhluk Allah
2. Dalam kehidupan suatu bangsa, hak asasi manusia ialah perlindungan hukum yang kuat yang diatur dan dilindungi oleh hukum Republik Indonesia.
3. Akses keadilan, akses ke keadilan: 1. Harga layanan hukum yang terjangkau, terutama kelompok berkapasitas rendah. 2. Memberikan bantuan hukum, negara bagian harus memberikan program bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu membelinya. 3. Ketersediaan informasi, ketersediaan informasi yang jelas dan sederhana mengenai hak asasi manusia adalah penting untuk memantau persepsi publik tentang hak kepada publik.

Pasal 1 menyatakan bahwa penjelasan universal tentang hak asasi manusia (Duham) "Seluruh orang dilahirkan secara mandiri, memiliki martabat yang sama serta hak yang sama. Mereka harus diberkati dengan alasan dan hati nurani, dan dipersatukan dalam semangat persaudaraan." Penyebab yang sangat mendasar dari hak asasi manusia adalah gagasan bahwa segala sesuatu dilahirkan secara bebas serta kesetaraan pada kaitannya dengan hak asasi manusia. Kesetaraan membutuhkan perlakuan yang serupa sesuai pada suara paragraf 28d (1). "Setiap orang memiliki hak untuk mengenali, menjamin, perlindungan, keyakinan hukum yang adil

serta penaganan yang serupa di hadapan hukum."

D. Tantangan dalam penegakan hak asasi manusia

Laporan PBB 2006 mengutip sejumlah tantangan hak asasi manusia, termasuk kemiskinan serta ketidakadilan global. Diskriminasi; Konflik serta Kekejaman Bersenjata; ketahanan hukum; defisit demokratis; dan institusi yang lemah. Pada saat itu, tantangan ketika menerapkan perlindungan hak asasi manusia berikut: Kesenjangan Pengetahuan. Kesenjangan kapasitas. Kesenjangan komitmen; kesenjangan keamanan. Contoh kasus yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum Indonesia ialah ketika ada tersangka yang tidak perlu membuktikan bahwa ia melakukan kejahatan terlebih dahulu.

Di Indonesia, tantangan diskriminasi adalah masalah yang memiliki dampak signifikan pada hak asasi manusia (HAM). Diskriminasi dapat terjadi dalam banyak hal, termasuk diskriminasi berdasarkan agama, etnis, gender, orientasi seksual, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan akses ke keadilan. Faktor-faktor budaya sosial dan dinamika diakui sebagai faktor penting yang mempengaruhi implementasi hukum hak asasi manusia internasional. Peserta dapat menekankan cara norma sosial, kebiasaan, dan tradisi menentang standar hak asasi manusia internasional dan karenanya mewakili tantangan yang mereka hadapi dalam benar-benar mempertahankan standar-standar ini. Konsekuensi dari diskriminasi ini sangat berbahaya bagi hak asasi manusia karena mereka menghambat kesetaraan, keadilan dan kebebasan individu. Diskriminasi tidak hanya membatasi peluang individu di seluruh pembangunan, tetapi juga menciptakan konflik yang dapat merusak ketidakstabilan sosial dan kohesi sosial.

Tantangan yang terkait pada penerapan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, khususnya dalam kaitannya pada kekerasan dan ketidakadilan. Sektor publik dan kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi bagian yang merugikan dari mempertahankan hak asasi manusia Indonesia. Pengadilan harus dapat memberikan korban perlindungan yang tepat untuk kekerasan dan memastikan bahwa

pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum.

Penegakan hukum pada dasarnya ialah proses menunjukkan ide. Penegakan hukum ialah tahapan melaksanakan fungsi usaha realistik atau norma hukum menjadi pedoman bagi para aktor pada kehidupan sosial dan nasional. Penuntutan pidana adalah kegiatan yang menunjukkan nilai sikap perampasan perdamaian. Menurut Seorjono Sekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang menyederhanakan hubungan nilai yang dibuat dengan aturan nilai yang ditentukan solid atau tampilan tampilan tampilan tampilan, sebagai serangkaian konsep yang menyusun level akhir.

Kemajuan serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah pada tahun 2006. Nomor 2000 Pada tanggal 23 November 2000, edisi ke 126 tahun 2000 dipamerkan di depan Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 (HAM). Undang-undang ini diakui menjadi dasar untuk keberadaan hak asasi manusia,

Telah memperjelas bahwa ketika Indonesia dapat dilindungi sebagai aturan hukum serta hak asasi manusia yang ditegakkan, pemerintah daerah harus mematuhi peraturan yang berlaku, mentolerir dan melaporkan pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia. Peran warga pada pemeliharaan hak asasi manusia juga harus menjadi dasar ideologi Pancasila, sebagaimana dinyatakan dalam prinsip kedua, yang ditulis dalam "Justice and Manszia," yang merupakan arti dari prinsip kedua. Ada beberapa peran yang perlu digunakan masyarakat untuk mempertahankan hak asasi manusia dalam kehidupan sosial, seperti advokasi, pengawasan negara kedua, dan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia ialah hak-hak fundamental yang terkait dengan orang yang anam sejak lahir, dan tidak ada seorang pun, termasuk negara, yang dapat mengesampingkannya. Hak asasi manusia adalah hadiah dari Yang Mahakuasa dan harus dikonfirmasi, dikonfirmasi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dll. Hak asasi manusia mengatur pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti pendidikan, mata pencaharian, makanan, dan pakaian. Hak asasi

manusia penting untuk mencegah ta saling menghormati, belajar tentang satu sama lain dan menerapkan secara sewenang enang. Hak asasi manusia dibagi menjadi hak-hak politik, sosial dan budaya generasi kedua. Hak asasi manusia dimulai di dunia barat (Eropa) ketika filsuf Inggris John Locke merumuskan keberadaan hak-hak alami untulenduduk asli.

Perlindungan dan promosi hak asasi manusia adalah tanggung jawab umum yang harus didukung oleh semua umat manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mengatasi upaya ini untuk mengatasi hambatan yang kompleks seperti hak asasi manusia, kemiskinan, konflik bersenjata, degradasi lingkungan, dan diskriminasi. Mengatasi perusalin ini membutuhkan berbagai strategi, termasuk memperkuat lembaga -lembaga hak asasi manusia, penegakan hukum yang ketat, mendukung Pendidikan dan hak asasi manusia, memperkuat masyarakat, dan kerja sama internasional ang solid. Penegakan hak asasi manusia terjadi di Indonesia pada tahun 2006. Ketika menfertahankan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, UU 39 dibentuk pada tahun 1999 sebagai perlindungan hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia berkewaban untuk lebih memperkuat yayasan hukum dan kelembagaannya sehubungan dengan implementasi hak asasi manusia dan program yang mempromosikan implementasi hak asasi manusia oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, partisipasi masyarakat aktif sangat penting dalam bisnis ini. Kami berharap bahwa komitmen yang kuat dan kerja sama yang kuat antara pemangku kepentingan yang berbeda akan mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa semua orang menikmati semua hak mereka.

Pentingnya hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial terletak pada kemampuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sukses. Hukum biasanya tidak hanya mengatur perilaku yang tidak dapat diterima, tetapi juga berfungsi sebagai sarana ntuk mengadaptasi dan mengintegrasikan nilai-nilai sosial yang dapat disesuaikan. Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang efektif dalam konteks keadilan sosial membutuhkan strategi komprehensif seperti kesadaran pendidikan dan hak asasi manusia, perlindungan hukum yang kuat, akses ke keadilan, partisipasi masyarakat, dan

pengawasan yang efektif. Dengan menggabungkan semua faktor ini, undang-undang dapat bertindak sebagai pilar, mendukung keadilan sosial, memastikan bahwa hak masing-masing individu diakui dan dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini Hardiyanti Lubis, R. A. (2024). Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia . *Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 73-81.
- Arief Fahmi Lubis, K. H. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 965-972.
- Dahl, R. A. (2020). *A Preface to Economic Democracy. A Preface to Economic Democracy*. University of California Press.
<https://doi.org/10.1525/978052034>
- Dwi Prasetyo, R. H. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia . *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , 402-417 .
- France, G., & Martini, M. (2019). Brazil : *Overview of Corruption and Anti-Corruption*. Retrieved from <https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/brazil-overview-of-corruption-and-anti-corruption-1>
- Iwandi Agung Manalu, U. U. (2024). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial: Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan . *Journal Of Social Science Research*, 1-9.
- Kholifah*, N. (2018). Kesetaraan HAM Di Muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan . 27-28.
- Kiki Karsa, S. I. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia . *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1-19.
- Knowles, R. T. (2018). Teaching Who You Are: Connecting Teachers' Civic Education Ideology to Instructional Strategies. *Theory and Research in Social Education*, 46(1), 68–109.
<https://doi.org/10.1080/00933104.2017.1356776>.
- Langmead, K. (2019). *Exploring the Performance of Democracy and Economic Diversity in Worker Cooperatives*. Sheffield Hallam University.
- Lilis Eka Lestari, L. E. (2019). PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB . *Jurnal Komunikasi Hukum* , 12-25.
- Lukman Hakim, N. K. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 870-897.
- Muhammad Maulana Nazril, D. J. (2024).

- Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi . 01-15.
- Najilee Alsastra, M. S. (2024). PERAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Salahudin Khairul Huda, U. N. (2022). MENGENALKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI BANJARSARI, SURAKARTA. *Journal of Islamic Law and Economics*, 19-27.
- Salsabila, M. (2024). Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran. *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 90-96.
- SANTOSO, M. B. (n.d.). LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA . *SOCIAL WORK JURNAL* , 220-229 .
- Stray, J. (2019). Institutional counter-disinformation strategies in a networked democracy. In *The Web Conference 2019 - Companion of the World Wide Web Conference, WWW 2019* (pp. 1020–1025). Association for Computing Machinery, Inc. <https://doi.org/10.1145/3308560.3316740>
- Surata, N. (2014). SEJARAH PERKEMBANGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum*, 112-125.
- Wilujeng, S. R. (n.d.). HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS . 1-8.
- Zaetama, M. K. (2024). Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* , 450-457.